



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alias Amad Alias Amek Bin Bardan
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Natu Delapan Desa Rantau Pauh
Kecamatan Rantau atau Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kuala
Simpang Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Alias Amad Alias Amek Bin Bardan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Muhammad Alias Amad Alias Amek Bin Bardan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Muhammad Alias Amad Alias Amek Bin Bardan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alias Amad Alias Amek Bin Bardan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Alias Amad Alias Amek Bin Bardan** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli Nomor : 0141485/AC/2015 atas nama pemilik Mustafa Tarigan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B022N04L0 A/T (Honda Beat) warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan nomor polisi BL 3523 DAM berikut kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1 : 869739933288152 dan IMEI 2 : 869730033288145

Terlampir dalam berkas perkara Mujiburahman Alias Muji Bin Abdul Rahman

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD Alias AMEK BIN BARDAN, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Leuge Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 3523 DAM dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi Kelvin Syahputra dan saksi M. Nur Hajian dan barang itu ada ditanggannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Kelvin Syahputra bersama teman-temannya yaitu saksi Muhammad, saksi M. Nur Hajian pergi ke Kota Peureulak untuk jalan-jalan. Sesampainya di terminal baru Peureulak, saksi korban Kelvin Syahputra dan teman-temannya berputar-putar di areal terminal lalu duduk di trotoar halaman terminal. Kemudian datang Terdakwa bersama saksi Mujiburrahman (penuntutan pada perkara lain) menjumpai Terdakwa dan teman-temannya. Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban Kelvin Syahputra *"dek antar saya sebentar yok jumpai pacar saya, nanti saya bilang kereta saya sudah saya gadai sama kamu terus nanti kamu saya kasih uang 200 ribu bisa dibagi-bagi"*. Terdakwa lalu meminjam handphone merk Vivo warna hitam milik saksi M. Nur Hajian untuk menghubungi pacarnya dan saksi M. Nur Hajian pun memberikannya.

Mendengar tawaran Terdakwa tersebut, saksi korban Kelvin Syahputra pun menyetujui tawaran Terdakwa. Namun ketika saksi korban Kelvin Syahputra akan mengantar Terdakwa, Terdakwa berkata *"jangan kamu yang antar, dia aja (saksi Muhammad) muka kamu seram kali"*. Lalu saksi korban Kelvin Syahputra pun turun dari sepeda motor dan saksi Muhammad lah yang mengantar Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 3523 DAM milik saksi korban Kelvin Syahputra.

Sesampainya di alun-alun Kota Peureulak, Terdakwa meminta saksi Muhammad untuk menghentikan sepeda motornya dan berkata *"berhenti disini dek, kamu tunggu disini sebentar saya jemput pacar saya"*. Saksi Muhammad pun turun dari sepeda motor dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa pergi dengan sepeda motor milik saksi korban Kelvin Syahputra tersebut dan membawa 1 (satu) unit Handphone milik saksi M. Nur Hajian yang dipinjamnya tanpa mengembalikannya lagi kepada pemiliknya, bahkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut kepada orang lain.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mustapa Tarigan Bin Deleng Tarigan dan saksi M. Nur Hajian Alias Dek Yan Bin M. Yusuf mengalami kerugian total sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD Alias AMAD Alias AMEK BIN BARDAN, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Leuge Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Kelvin Syahputra bersama teman-temannya yaitu saksi Muhammad, saksi M. Nur Hajian pergi ke Kota Peureulak untuk jalan-jalan. Sesampainya di terminal baru Peureulak, saksi korban Kelvin Syahputra dan teman-temannya berputar-putar di areal terminal lalu duduk di trotoar halaman terminal. Kemudian datang Terdakwa bersama saksi Mujiburrahman (penuntutan pada perkara lain) menjumpai Terdakwa dan teman-temannya. Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban Kelvin Syahputra *"dek antar saya sebentar yok jumpai pacar saya, nanti saya bilang kereta saya sudah saya gadaai sama kamu terus nanti kamu saya kasih uang 200 ribu bisa dibagi-bagi"*. Terdakwa lalu meminjam handphone merk Vivo warna hitam milik saksi M. Nur Hajian untuk menghubungi pacarnya dan saksi M. Nur Hajian pun memberikannya.

Mendengar tawaran Terdakwa tersebut, saksi korban Kelvin Syahputra pun menyetujui tawaran Terdakwa. Namun ketika saksi korban Kelvin Syahputra akan mengantarkan Terdakwa, Terdakwa berkata *"jangan kamu yang antar, dia aja*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



(saksi Muhammad) muka kamu seram kali". Lalu saksi korban Kelvin Syahputra pun turun dari sepeda motor dan saksi Muhammad lah yang mengantar Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 3523 DAM milik saksi korban Kelvin Syahputra.

Sesampainya di alun-alun Kota Peureulak, Terdakwa meminta saksi Muhammad untuk menghentikan sepeda motornya dan berkata "*berhenti disini dek, kamu tunggu disini sebentar saya jemput pacar saya*". Saksi Muhammad pun turun dari sepeda motor dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa pergi dengan sepeda motor milik saksi korban Kelvin Syahputra tersebut dan membawa 1 (satu) unit Handphone milik saksi M. Nur Hajian yang dipinjamnya tanpa mengembalikannya lagi kepada pemiliknya, bahkan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut kepada orang lain.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mustapa Tarigan Bin Deleng Tarigan dan saksi M. Nur Hajian Alias Dek Yan Bin M. Yusuf mengalami kerugian total sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .MUSTAPA TARIGAN Bin DELENG TARIGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dsn. Lapang, Ds. Keude Tuha, Kec. Simpang Ulim, Kab. Aceh Timur yang dilakukan oleh Banta Cut Bin Abdurrahman
 - Bahwa telah terjadi Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dengan laporan atau pengaduan yang telah saksi buat tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Leuge Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur
 - Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi, akan tetapi saat terjadi perbuatan tersebut barang ada pada penguasaan anak korban an. KHELVIN sedangkan pelaku yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut adalah MUHAMMAD Als. AMAD Als. AMEK Bin BARDAN dengan seorang rekannya an. MUJI BURAHMAN Als. MUJI Bin ABDUL RAHMAN

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi (Plat) BL 3523 DAM, Noka MH1JFP110FK135148 dan Nosin JFP1E1149265 milik saksi dan 1 (satu) unit Handphon Merk VIVO warna hitam milik saksi M. Nur Hajian.
- Bahwa awalnya anak saksi an. M. KHELVIN TARIGAN bersama teman-temannya yaitu MUHAMMAD dan DEK YAN pergi bermain-main dengan mengendarai Sepmor lalu duduk di Terminal Peureulak dan tidak berapa lama datang Terdakwa bersama rekannya an. MUJI BURAHMAN Als. MUJI Bin ABDUL RAHMAN dengan mengendarai sepmor
- Bahwa Terdakwa meminjam sepmor saksi KHELVIN dengan cara merayunya dan membohongi anak saksi serta anak-anak yang lain, dengan iming-iming akan memberi uang agar anak saksi bersedia memberikan atau meminjamkan barang dimaksud
- Bahwa saat Terdakwa diantar oleh saksi MUHAMMAD lalu Terdakwa meninggalkannya di jalan dan membawa kabur Sepmor hingga kemudian saksi membuat pengaduan di Polsek Peureulak Terdakwa dan temannya tidak juga mengembalikan.
- Bahwa saksi ada mengunggah foto Terdakwa dan temannya MUJI ke Media Sosial (*Facebook*) untuk memberitakan bahwa kedua orang tersebut telah membawa kabur sepmor saksi dan Foto tersebut diperoleh saksi dari KHELVIN sebab saat sedang duduk bersama Terdakwa si KHELVIN ada mengambil foto, ternyata berselang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi korban dengan itikad akan mengembalikan barang milik korban (Sepmor dan HP) yang permintaan Terdakwa agar dapat diselesaikan secara damai.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 kemudian rekan Terdakwa an. MUJI bersama dengan Keluarganya menjumpai saksi di Terminal Peureulak lalu menyerahkan Sepmor dan HP yang sebelumnya digelapkan dan selanjutnya pada keesokan harinya oleh saksi menyerahkan barang (Sepmor dan HP) diserahkan oleh saksi ke Polsek Peureulak sehubungan saksi telah membuat pengaduan pada Kepolisian.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikembalikannya barang milik saksi kemudian keluarga MUJI mendatangi saksi untuk membuat perdamaian dan saksi bersedia untuk berdamai karena barang milik saksi telah dikembalikan dan saksi merasa tidak keberatan, akan tetapi segala yang menyangkut dengan Hukum saksi serahkan kepada pihak Kepolisian pada Polsek Peureulak.
 - Bahwa setelah diperlihatkan kembali dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi (Plat) BL 3523 DAM, Noka MH1JFP110FK135148 dan Nosin JFP1E1149265 adalah milik saksi yang dipinjam Terdakwa dengan merayu anak saksi kemudian digelapkan oleh Terdakwa dan benar 1 (satu) unit Handphon Merk VIVO warna Hitam dengan Imei 1 : 869730033288152 dan Imei 2 : 869730033288145 1 adalah milik DEK YAN yang juga Terdakwa pinjam kemudian digelapkan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. M. KHELVIN SYAHPUTRA TARIGAN Bin MUSTAPA TARIGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan
 - Bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Leuge Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi sedangkan pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut saksi tidak ketahui namanya
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi terhadap Sepeda motor Merk Honda (Honda Beat) warna Hitam milik ayah saksi dan 1 (satu) unit Handphon Merk VIVO warna Hitam milik teman saksi an. M. Nur Hajian Alias Dek Yan.
 - Bahwa awalnya saksi bersama teman-temannya diantaranya MUHAMMAD dan M. Nur Hajian Alias DEK YAN duduk-duduk di Terminal Peureulak lalu datang Terdakwa Muhamamd dan Muji yang tidak saksi kenal dan merayu saksi untuk meminjam Sepmor saksi dengan alasan akan menjumpai pacar Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang untuk dibagi-bagi juga kepada saksi
 - Bahwa yang mengantarka Terdakwa adalah saksi Muhammad sedangkan saksi tetap menunggu di Terminal bersama rekan saksi yang lain dan saat sampai di alun-alun Kota Peureulak tiba-tiba saksi Muhammad

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk berhenti lalu Terdakwa membawa Sepmor, saksi Muhammad diminta untuk menunggu sebentar karena Terdakwa akan menjemput pacarnya, akan tetapi Terdakwa tidak kembali lagi dan menggelapkan sepmor saksi serta HP milik DEK YAN.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan kedua orang yang mendatangi saksi saat sedang duduk di terminal bersama rekannya
- Bahwa Terdakwa juga meminjam HP milik teman saksi yaitu an. M. Nur Hajian Alias DEK YAN, dan karena iming-iming akan diberi uang sebanyak Rp. 200.000,- oleh Terdakwa, saksi tergiur dan mau memberikan sepmor yang dikendarainya termasuk DEK YAN juga bersedia memberikan / pinjam HP nya
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan kembali dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi (Plat) BL 3523 DAM, Noka MH1JFP110FK135148 dan Nosin JFP1E1149265 adalah milik orang tua saksi yang saat itu dipinjam oleh salah seorang Terdakwa kemudian digelapkan dan benar 1 (satu) unit Handphon Merk VIVO warna Hitam dengan Imei 1 : 869730033288152 dan Imei 2 : 869730033288145 1 adalah milik DEK YAN yang juga dipinjam salah seorang pemuda yang saksi tidak kenal dan menurut keterangan orang tua saksi kepada saksi bahwa Sepmor serta HP sudah diserahkan kembali kepada ayah saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana proses tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD Bin AZHAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan
- Bahwa telah terjadi Penipuan dan Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Leuge Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah teman saksi an. KHELVIN dan pelaku nya saksi tidak ketahui atau orang yang saksi tidak mengenalnya atau mengetahui siapa namanya.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda (Honda Beat) warna Hitam milik ayah KHELVIN dan 1 (satu) unit Handphon Merk VIVO warna Hitam milik teman saksi an. DEK YAN.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi bersama rekannya yang lain diantaranya KHELVIN dan DEK YAN bermain atau duduk di Terminal Peureulak lalu tidak berselang lama datang 2 orang pemuda yang saksi tidak kenal dan kemudian merayu KHELVIN karena KHELVIN untuk meminjam Sepmor yang KHELVIN bawa dengan alasan akan menjumpai pacar Terdakwa dan kemudian KHELVIN memberikan karena ada dijanjikan akan diberikan uang untuk dibagi-bagi juga kepada saksi
 - Bahwa setelah Sepmor diberikan oleh saksi kemudian saksi mengantar Terdakwa sedangkan teman lainnya tetap menunggu di terminal bersama rekan saksi yang lain dan saat sampai di alun-alun kota peureulak tiba-tiba saksi diminta untuk berhenti lalu Terdakwa membawa Sepmor dimaksud dengan alasan saksi diminta untuk menunggu sebentar karena Terdakwa akan menjemput pacarnya akan tetapi Terdakwa kemudian tidak kembali lagi dan menggelapkan sepmor KHELVIN serta HP milik DEK YAN.
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan kedua orang yang mendatangi saksi saat sedang duduk di terminal bersama rekannya
 - Bahwa selain sepmor pelaku juga mengambil dengan cara meminjam HP milik teman saksi yaitu an. DEK YAN dan benar karena iming-iming akan diberi uang sebanyak Rp. 200.000,- sehingga KHELVIN dan DEK YAN bersedia meminjamkan Sepmor dan HP nya
 - Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan kembali dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi (Plat) BL 3523 DAM, Noka MH1JFP110FK135148 dan Nosin JFP1E1149265 adalah milik orang tua KHELVIN yang saat itu dipinjam oleh salah seorang Terdakwa kemudian digelapkan dan benar 1 (satu) unit Handphon Merk VIVO warna Hitam dengan Imei 1 : 869730033288152 dan Imei 2 : 869730033288145 1 adalah milik DEK YAN yang juga dipinjam salah seorang pemuda yang saksi tidak kenal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. M. NUR HAJIAN Als. DEK YAN Bin M. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan
 - Bahwa telah terjadi Penipuan dan Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Leuge Kec. Peureulak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Timur bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah teman saksi an. KHELVIN termasuk juga saksi telah menjadi korban sedangkan pelaku nya saksi tidak ketahui atau orang yang saksi tidak mengenalnya namanya.

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda (Honda Beat) warna Hitam milik ayah KHELVIN dan 1 (satu) unit Handphon Merk VIVO warna Hitam milik saksi.
- Bahwa berawal saat saksi bersama rekannya yang lain diantaranya KHELVIN dan MUHAMMAD bermain atau duduk di Terminal Peureulak lalu tidak berselang lama datang 2 orang pemuda yang saksi tidak kenal dan kemudian merayu KHELVIN untuk meminjam Sepmor yang KHELVIN bawa dengan alasan akan menjumpai pacar Terdakwa dan kemudian KHELVIN mau memberikan karena KHELVIN ada dijanjikan akan diberikan uang untuk dibagi-bagi juga kepada saksi dan setelah Sepmor diberikan oleh KHELVIN kemudian rekan saksi an. MUHAMMAD mengantarkan seorang Terdakwa sedangkan Terdakwa lainnya tetap menunggu di Terminal bersama saksi dan rekan saksi yang lain akan tetapi tidak berapa lama rekan Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepmor milik Terdakwa dengan alasan akan pergi ke ATM dan sempat saksi ikuti bersama KHELVIN namun kehilangan jejak dan kemudian kedua Terdakwa tidak kembali dan menggelapkan Sepmor KHELVIN dan HP saksi.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan kedua orang yang mendatangi saksi saat sedang duduk di terminal bersama rekannya
- Bahwa selain sepmor pelaku juga mengambil dengan cara meminjam HP milik saksi dan benar karena iming-iming akan diberi uang sebanyak Rp. 200.000,- sehingga saksi dan KHELVIN tergiur dan mau memberikan HP dan sepmor KHELVIN.
- Bahwa saksi membernarkan setelah diperlihatkan kembali dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi (Plat) BL 3523 DAM, Noka MH1JFP110FK135148 dan Nosin JFP1E1149265 adalah milik orang tua KHELVIN yang saat itu dipinjam oleh salah seorang Terdakwa kemudian digelapkan dan benar 1 (satu) unit Handphon Merk VIVO warna Hitam dengan Imei 1 : 869730033288152 dan Imei 2 : 869730033288145 1 adalah milik saksi yang juga dipinjam salah seorang pemuda yang saksi tidak kenal

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan melalui Foto dengan Terdakwa an. MUJI BURAHMAN Als. MUJI Bin ABDUL RAHMAN dan MUHAMMAD Als. AMAD Als. AMEK Bin BARDAN adalah dua orang pemuda yang saksi tidak kenal telah membawa dan menggelapkan Sepmor KHELVIN dan HP saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. MUJI BURAHMAN Als. MUJI Bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan
 - Bahwa telah terjadi Penipuan dan Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Leuge Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah anak-anak warga Peureulak yang saksi tidak mengenalnya sedangkan yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah seorang laki-laki an. MUHAMMAD Als. AMAD Als. AMEK Bin BARDAN.
 - Bahwa saksi tahu tindak pidana penggelapan tersebut terjadi karena saksi ikut melakukan perbuatan dimaksud bersama Terdakwa.
 - Bahwa perbuatan tersebut ada direncanakan saat saksi bersama Terdakwa pergi dari Kota Kuala Simpang dengan mengendarai Sepmor milik Terdakwa kemudian dalam perjalanan timbul niat saksi dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan sasaran Sepeda motor di Peureulak.
 - Bahwa sesampai di Kota Peureulak persis nya di Terminal Baru saksi bersama Terdakwa melihat anak-anak (korban) yang sedang duduk nongkrong dan oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi ***" Itu ada anak-anak dan bila saya berhasil ambil sepmor,,,kitakan tidak ada HP nanti kalau berhasil saya langsung Nunggu di SPBU yaaa,,,"*** dan saksipun setuju karena memang sudah berencana mencari sasaran dan langsung Terdakwa berbelok ke halaman Terminal tempat anak-anak sedang duduk dan langsung Terdakwa merayu seorang anak yang memiliki Sepmor (KHELVIN) dengan meminjam Sepmor untuk alasan mengantar Terdakwa menjumpai pacarnya juga Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang Rp. 200.000,- untuk dibagi-bagi dan juga Terdakwa meminjam HP milik anak lainnya juga dengan alasan untuk menghubungi pacar Terdakwa sedangkan saksi berbicara dengan anak lainnya lalu setelah berhasil mendapatkan Sepmor dan oleh Terdakwa meminta seorang anak untuk mengantarkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Terdakwa dengan tujuan tidak curiga akan membawa kabur Sepmor dan oleh seorang anak (MUHAMMAD) mengantar Terdakwa dan saksi tetap berada di terminal dengan tujuan agar para anak-anak tersebut tidak curiga bahwa Terdakwa akan kabur dan berselang beberapa saat kemudian saksipun pergi dengan alasan akan ke ATM untuk mengambil uang dan setelah itu saksi pun berangkat dan pulang ke Kuala Simpang.

- Bahwa saksi telah sepakat dengan Terdakwa bila berhasil langsung menunggu di SPBU dan sampai saksi di SPBU dengan Sepmor milik Terdakwa saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa sehingga saksi berputar kembali ke Kota Peureulak dan selanjutnya langsung saksi pulang ke Kota Kuala Simpang dan kemudian bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi

- Bahwa sampai di Kota Kuala Simpang saksi langsung menuju kerumah saksi dan sudah ada Terdakwa dirumah saksi lalu saksi dan Terdakwa menggadaikan Sepmor dan HP Korban kepada orang lain lalu memperoleh uang dan hasilnya dibagi berdua saksi dan Terdakwa termasuk saat saksi dan Terdakwa pergi ke Kota Medan untuk lari atau sembunyi juga menggunakan uang hasil menggadaikan Sepmor dan HP korban.

- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian menggadaikan Sepmor kepada seorang Ibu an. UTI (panggilan) DPO seharga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah),- dan HP digadaikan kepada IWAN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- dan uang sebanyak tersebut sudah habis dibagi bersama Terdakwa juga untuk biaya pergi ke Kota Medan.

- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan kembali dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi (Plat) BL 3523 DAM, Noka MH1JFP110FK135148 dan Nosin JFP1E1149265 adalah milik korban yang digelapkan oleh saksi bersama Terdakwa dan benar 1 (satu) unit Handphon Merk VIVO warna Hitam dengan Imei 1 : 869730033288152 dan Imei 2 : 8697300332881451 adalah milik seorang anak yang juga saksi gelapkan bersama Terdakwa.;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia mengikuti persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap adalah pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa Desa Bukit Tempurung Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang dan yang telah menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polsek Seruway dan tidak ada orang lain yang turut ditangkap bersama Terdakwa yang sebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan Penggelapan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Tangsi Lama Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Leuge Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepmor milik korban an. MUSTAPA TARIGAN
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kota Kuala Simpang bersama dengan rekan Terdakwa an. MUJIBURAHMAN Als. MUJI Bin ABDUL RAHMAN, (Saksi V) dengan mengendarai sepmor milik adik Terdakwa HONDA VARIO Warna Hijau dengan tujuan awalnya hanya ingin mengantarkan rekan Terdakwa tersebut (MUJI) ke Bireun untuk mencari kerja dan saat perjalanan kira-kira akan sampai di Kota Langsa Terdakwa bertanya kepada MUJI **“ Ji,,,kamu sampai mana dan akan turun dimana ”** dikatakan MUJI **“ Kau,,,mau kemana... ”** Terdakwa jawab **“ saya mau arah balik nih,,,sekalian cari Handphon (HP) yang bisa saya olah (Tipu) ”** dikatakan lagi MUJI **“ Ngapain kau Maen HP,,,bagus maen Honda saja kita yuk ”** Terdakwa jawab **“ Ah,,,gak berani saya ”** jawab MUJI **“ Yaudaah kan,,,sama saja main HP atau main Kereta kan sama juga akan dicari ”** Terdakwa jawab **“ saya gak berani Ji,,,disini dekat kali nanti tertangkap ”** dijawab MUJI **“ Kita maen di Peureulak yok ”** Terdakwa jawab **“ Ayok laah ”** disitulah timbul niat Terdakwa dan MUJI melakukan penipuan dan penggelapan
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib kami sampai di Terminal Kota Peureulak dan MUJI langsung berbelok ke arah halaman terminal sehubungan MUJI yang mengendarai Sepmor dan kami langsung berhenti di tempat anak-anak yang sedang berkumpul (Korban) lalu Terdakwa turun meminta kepada MUJI untuk bertanya kepada anak-anak tersebut **“ Ji,,,coba kamu tanya sama anak itu Kuala Beukah dimana ”** dan dengan posisi duduk diatas Sepmor MUJI bertanya pada anak-anak tersebut **“ Dek,,,dimana arah Kuala Beukah ”** dan dengan tidak menghiraukan lagi lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan anak-anak yang lain sambil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),- kepada seorang anak untuk menuman lalu Terdakwa berkata kepada seorang anak yang memiliki Sepmor “ **Dek,,,tolong antarkan abang sebentar menjumpai pacar abang** “ ditanya anak tersebut “ **Dimana,,,bang** “ Terdakwa jawab “ **Daerah pajak,,,nanti waktu ketemu sama pacar abang terus abang bilang Kereta (Sepmor) abang pura-pura sudah saya Gadai sama Adek nanti kalian saya kasih uang 200 ribu untuk dibagi-bagi** “ dijawab anak tersebut “ **Boleh bang** “ lalu Terdakwa langsung naik keatas sepmor akan tetapi kemudian Terdakwa berkata “ **Jangan kamu yang antar,,dia saja (Muhammad) muka kamu seram kali** “ dan seorang anak yang Terdakwa tunjuk untuk mengantar Terdakwa langsung membonceng Terdakwa dan menuju ke arah alun-alun Kota Peureulak, kemudian sesampai di lapangan kota peureulak Terdakwa berkata “ **Dek,,,berhenti sebentar** “ setelah berhenti Terdakwa berkata lagi “ **Dek,,,kamu tunggu disini sebentar saya jemput pacar saya** “ dikatakan anak tersebut “ **Iya bang** “ langsung anak tersebut turun dan Terdakwa langsung membawa Sepmor tersebut kearah menuju Kota Langsa dan kemudian berhenti di SPBU sebab sebelumnya sudah berjanji dengan MUJI akan bertemu di SPBU tersebut barulah pulang bersama setelah berhasil membawa Sepmor korban akan tetapi saat Terdakwa sampai di SPBU si MUJI tidak ada dan Terdakwa sempat kembali ke Kota Peureulak untuk mencari MUJI akan tetapi tidak bertemu dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Kota Kuala Simpang, demikian lah Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut dan berhasil.

- Bahwa Sepmor milik korban yang telah Terdakwa gelapkan tersebut adalah Merk HONDA Beat warna Hitam yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Polisi (Plat) nya dan saat ini sepmor tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya oleh si MUJI
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepmor korban kemudian Terdakwa langsung membawa nya dengan tujuan ke Kota Kuala Simpang akan tetapi sesampai di Kecamatan Sungai Raya Terdakwa menerima panggilan HP milik korban yang turut Terdakwa ambil lalu Terdakwa angkat dan berbicara “ **Dek,,,kawan abang tadi mana ini saya mau antar Kereta (Sepmor) adek** “ dijawab anak tersebut “ **Tadi tidak lama abang pergi kawan abang pergi ke ATM sekarang tidak tahu dimana** “ lalu Terdakwa matikan HP tersebut kemudian langsung Terdakwa pulang ke Kota Kuala Simpang sebab Terdakwa sudah mengetahui bahwa MUJI sudah tidak berada di Terminal lagi dan yakin sudah pulang dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di Kota Kuala Simpong Terdakwa langsung ke rumah MUJI atau lebih kurang pukul 16.30 Wib dan menunggu sebentar tidak berapa lama MUJI datang dengan mengendarai Sepmor yang kami kendari saat ke kota Peureulak dan saat bersama MUJI kemudian kami berencana lagi untuk menggadaikan Sepmor tersebut “ *Ji,,,gimana nih keretanya* “ dijawab MUJI “ *Coba saya tanya sama kawan saya dulu* “ akan tetapi karena teman si MUJI tidak memiliki uang sehingga kemudian kami menggadaikan sepmor tersebut milik korban kepada seorang ibu an. UTI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa saat Terdakwa membawa sepmor tersebut awalnya dengan ijin pemiliknya dengan alasan akan menjumpai pacar akan tetapi itu hanyalah rayuan atau kebohongan Terdakwa saja agar korban atau pemilik Sepmor tersebut mau memberikannya ditambah lagi Terdakwa berpura-pura akan memberikan uang kepada anak-anak tersebut sebanyak Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah),-
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan barang milik korban sebanyak tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),- sudah habis Terdakwa gunakan dengan cara awal kami menerima uang Gadai Ibu UTI sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan MUJI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- seorang dan sisanya kami makan-makan selanjutnya pada tahap ke Dua pemberian uang Gadai oleh Ibu UTI sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),- dan Terdakwa bagi juga dengan MUJI yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- dan Terdakwa mengambil bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),- dan sisanya Terdakwa dan MUJI pergunakan untuk pergi keperluan pergi ke Kota Medan dan dapat uang tambahan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- dari hasil menggadaikan Handphon korban kepada teman Terdakwa an. IWAN (DPO) dan HP seorang korban lainnya dapat Terdakwa ambil pada saat Terdakwa dan MUJI sampai di terminal Kota Peureulak lalu Terdakwa meminjam nya dengan alasan untuk menghubungi pacar dan diberikan oleh korban lalu Terdakwa bawa bersama Sepmor dimaksud
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dapat menguasai barang (Sepmor / HP) korban kemudian dapat Terdakwa gunakan atau kemudian Terdakwa gadaikan dan memperoleh uang lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mufakat atau rencana awal timbul saat perjalanan dari Kota Kuala Simpang lalu sesampai di Kota Peureulak persisnya di Terminal dan saat melihat sasaran yaitu kumpulan anak-anak yang sedang duduk / nongkrong dengan Sepmor sebanyak 2 (dua) unit lalu Terdakwa katakan kepada MUJI saat belum turun dari Sepmor “ **Itu ada anak-anak dan bila Terdakwa berhasil ambil sepmor,,,kitakan tidak ada HP nanti kalau berhasil saya langsung Nunggu di SPBU yaaa,,,**” dijawab MUJI “ **Oke** “ dan saat Terdakwa pergi bersama seorang anak untuk alasan mengantar Terdakwa menemui Pacar ketika itu Terdakwa lihat dari jauh MUJI juga langsung bergerak / menghidupkan Sepmor untuk jalan
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah diperlihatkan kembali dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type X1B02N04L0 A/T (Honda Beat) warna Hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi (Plat) BL 3523 DAM, Noka MH1JFP110FK135148 dan Nosin JFP1E1149265 adalah milik korban yang Terdakwa gelapkan bersama saksi V dan benar 1 (satu) unit Handphon Merk VIVO warna Hitam dengan Imei 1 : 869730033288152 dan Imei 2 : 8697300332881451 adalah milik seorang anak yang juga Terdakwa gelapkan bersama saksi V
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah diperlihatkan dengan 1 (satu) buah Foto/Gambar orang laiki-laki melalui Handphon MUJIBURAHMAN Als. MUJI Bin ABDUL RAHMAN benar orang tersebut (dalam foto) adalah rekan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli Nomor : 0141485/AC/2015 atas nama pemilik Mustafa Tarigan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B022N04L0 A/T (Honda Beat) warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan nomor polisi BL 3523 DAM berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1 : 869739933288152 dan IMEI 2 : 869730033288145;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Mujiburrahman (penuntutan terpisah) menjumpai Terdakwa dan teman-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



temannya. Terdakwa meminta saksi Kelvin Syahputra untuk mengantarkan dirinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BL 3523 DAM milik saksi Kelvin Syahputra untuk menjumpai pacarnya. Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang 200 ribu kepada saksi korban. Terdakwa juga meminjam handphone merk Vivo warna hitam milik saksi M. Nur Hajian untuk menghubungi pacarnya. Ketika saksi Kelvin Syahputra akan mengantarkan Terdakwa, Terdakwa meminta agar saksi Muhammad saja yang mengantarkan Terdakwa. Sesampainya di Kota Peureulak, Terdakwa meminta saksi Muhammad untuk menghentikan sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan alasan akan menjemput pacarnya. Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa 1 unit Handphone milik saksi M. Nur Hajian yang dipinjamnya tanpa mengembalikannya lagi kepada pemiliknya, bahkan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi saksi Kelvin Syahputra dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika mau mengantarkannya menjumpai pacarnya. Padahal hal itu hanyalah sebuah kebohongan atau tipu muslihat yang dibuat oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menggerakkan saksi Kelvin Syahputra agar mau memberikan sepeda motornya untuk mengantarkan Terdakwa pergi menjumpai pacarnya. Namun ditengah perjalanan, ketika saksi Muhammad mengantarkan Terdakwa, Terdakwa kembali membuat tipu muslihat atau kebohongan dengan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjumpai pacarnya. Setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain dengan tanpa izin saksi Kelvin Syahputra selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan barangnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" di sini menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Alias Amad Alias Amek Bin Bardan yang identitas selengkapanya sebagaimana termuat diatas. Adapun setelah diperiksa identitasnya dipersidangan, baik Terdakwa maupun Para Saksi yang dihadirkan di persidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa Arfin Sanjaya Alias Alpin Bin Amrullah adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini yaitu Muhammad Alias Amad Alias Amek Bin Bardan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” dalam unsur ini menunjukkan bahwa adanya kesalahan berupa kesengajaan dari pelaku tindak pidana, yang mana kesengajaan tersebut terdiri dari beberapa keadaan yaitu pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat dari perbuatannya atau pelaku tidak menghendaki tercapainya akibat akan tetapi mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya atau pelaku tidak menghendaki tercapainya akibat akan tetapi pelaku mengetahui kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam elemen unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” memiliki makna bahwa perbuatan yang termuat dalam elemen unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak harus dibuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung elemen unsur “menguntungkan diri sendiri”;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri” memiliki makna bahwa keuntungan tersebut diperuntukkan bagi diri sendiri. Keuntungan adalah hasil yang diperoleh atas suatu aktivitas, usaha atau pekerjaan setelah dikurangi dengan modal yang dikeluarkan. Usaha tersebut dapat berupa jual beli, sewa menyewa, pemberian pinjaman dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum” memiliki makna bahwa suatu perbuatan dilakukan oleh subjek hukum tanpa adanya hak yang melekat padanya. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada seseorang untuk bertindak sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangandiketahui:

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Mujiburrahman (penuntutan terpisah) menjumpai Terdakwa dan teman-temannya. Terdakwa meminta saksi Kelvin Syahputra untuk mengantarkan dirinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BL 3523 DAM milik saksi Kelvin Syahputra untuk menjumpai pacarnya. Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang 200 ribu kepada saksi korban. Terdakwa juga meminjam handphone merk Vivo warna hitam milik saksi M. Nur Hajian untuk menghubungi pacarnya. Ketika saksi Kelvin Syahputra akan mengantarkan Terdakwa, Terdakwa meminta agar saksi Muhammad saja yang mengantarkan Terdakwa. Sesampainya di Kota Peureulak, Terdakwa meminta saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Muhammad untuk menghentikan sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan alasan akan menjemput pacarnya. Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa 1 unit Handphone milik saksi M. Nur Hajian yang dipinjamnya tanpa mengembalikannya lagi kepada pemiliknya, bahkan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi saksi Kelvin Syahputra dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika mau mengantarkannya menjumpai pacarnya. Padahal hal itu hanyalah sebuah kebohongan atau tipu muslihat yang dibuat oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menggerakkan saksi Kelvin Syahputra agar mau memberikan sepeda motornya untuk mengantarkan Terdakwa pergi menjumpai pacarnya. Namun ditengah perjalanan, ketika saksi Muhammad mengantar Terdakwa, Terdakwa kembali membuat tipu muslihat atau kebohongan dengan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjumpai pacarnya. Setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain dengan tanpa izin saksi Kelvin Syahputra selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan motor milik Kevin Saputra kepada orang lain merupakan kehendak tercapainya akibat dari perbuatan tersebut yaitu disatu sisi kerugian yang diderita Korban dan disisi lain keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual handphone milik orban tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi seizin dari Korban selaku pemilik, sehingga dapat dinyatakan penjualan tersebut tidak sah karena dilakukan tanpa kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa selaku penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa kata "Atau" dalam unsur ini memiliki makna bahwaelemen-elemen unsur yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah dibuktikan maka tidak harus dibuktikan yang lainnya;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung elemen unsur “dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa “rangkaian kebohongan” adalah beberapa hal atau keadaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, akan tetapi disampaikan atau dilakukan dengan penuh keyakinan untuk membuat orang lain percaya akan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa:

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi Mujiburrahman (penuntutan terpisah) menjumpai Terdakwa dan teman-temannya. Terdakwa meminta saksi Kelvin Syahputra untuk mengantarkan dirinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BL 3523 DAM milik saksi Kelvin Syahputra untuk menjumpai pacarnya. Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang 200 ribu kepada saksi korban. Terdakwa juga meminjam handphone merk Vivo warna hitam milik saksi M. Nur Hajian untuk menghubungi pacarnya. Ketika saksi Kelvin Syahputra akan mengantarkan Terdakwa, Terdakwa meminta agar saksi Muhammad saja yang mengantarkan Terdakwa. Sesampainya di Kota Peureulak, Terdakwa meminta saksi Muhammad untuk menghentikan sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan alasan akan menjemput pacarnya. Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa 1 unit Handphone milik saksi M. Nur Hajian yang dipinjamnya tanpa mengembalikannya lagi kepada pemiliknya, bahkan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi saksi Kelvin Syahputra dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika mau mengantarkannya menjumpai pacarnya. Padahal hal itu hanyalah sebuah kebohongan atau tipu muslihat yang dibuat oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menggerakkan saksi Kelvin Syahputra agar mau memberikan sepeda motornya untuk mengantarkan Terdakwa pergi menjumpai pacarnya. Namun ditengah perjalanan, ketika saksi Muhammad mengantarkan Terdakwa, Terdakwa kembali membuat tipu muslihat atau kebohongan dengan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjumpai pacarnya. Setelah sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain dengan tanpa izin saksi Kelvin Syahputra selaku pemilik yang sah;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur "Dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhitelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli Nomor : 0141485/AC/2015 atas nama pemilik Mustafa Tarigan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B022N04L0 A/T (Honda Beat) warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan nomor polisi BL 3523 DAM berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1 : 869739933288152 dan IMEI 2 : 869730033288145;

sebagai barang bukti dalam perkara Mujiburahman Alias Muji Bin Abdul Rahman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mujiburahman Alias Muji Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa memiliki i'tikad baik dengan telah mengembalikan sepeda motor dan handphone yang diambalnya kepada pemiliknya.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfin Sanjaya Alias Alpin Bin Amrullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli Nomor : 0141485/AC/2015 atas nama pemilik Mustafa Tarigan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B022N04L0 A/T (Honda Beat) warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan nomor polisi BL 3523 DAM berikut kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan IMEI 1 : 869739933288152 dan IMEI 2 : 869730033288145;Dipergunakan dalam perkara Mujiburahman Alias Muji Bin Abdul Rahman;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Diherpan, S.H , Zaki Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Darmawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Diherpan, S.H

Irwandi, S.H.

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Darmawan, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24